



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kerangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MGDs) tahun 2015, diperlukan langkah terkoordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kubu Raya ;
 - c. bahwa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dengan keterlibatan lintas sektor sehingga program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tepat sasaran, efisien dan efektif ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 (lembar Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16) ;
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pencapaian tujuan.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
8. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang berhubungan erat dengan kualitas hidup yang layak sebagai warga negara.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintahan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Penduduk miskin terbawah adalah penduduk yang berada di bawah paling jauh dari garis kemiskinan atau tingkat keparahan kemiskinan yang paling jauh dibawah Indikator Rasio Gini, Indeks Sayogyo, maupun indikator kemiskinan lainnya yang digunakan untuk mengukur indeks kemiskinan penduduk.

12. Konstruksi Kemiskinan adalah upaya memetakan, merumuskan, memformulasikan, mengkoordinasikan serta menyusun kebutuhan program/kegiatan yang ditujukan secara langsung untuk penanggulangan kemiskinan.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.
15. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
16. Bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
17. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.
18. Kelompok Kerja (Pokja) adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertugas atau diberi tugas untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya ;
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
20. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya merupakan program prioritas daerah sebagai wadah koordinasi kegiatan lintas sektor yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

- (2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh Bupati Kubu Raya dibantu seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dimaksudkan untuk mengkonstruksikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan kepada upaya pengurangan jumlah penduduk miskin melalui melalui program dan kebijakan pemerintah, pemerintahan di daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk percepatan pencapaian agenda Pembangunan Millineum 2015.

Pasal 4

Tujuan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, adalah :

- a. Terkoordinasinya kebijakan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sinergisitas dan penajaman penyusunan program/kegiatan, dan penyusunan kebutuhan anggaran yang bersifat indikatif serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya ;
- c. Terselenggaranya secara periodik pertemuan koordinasi dan/atau forum komunikasi interaktif antar lintas pelaku dalam penanggulangan kemiskinan ;
- d. Tersedianya data, informasi dan laporan berkala secara berjenjang perkembangan pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029.

BAB V SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 6

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya adalah kelompok penduduk miskin terbawah/penduduk miskin absolut dan/ atau penduduk rentan

miskin/penduduk yang berpotensi untuk menjadi miskin, sebagai akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang berhubungan erat dengan kualitas hidup yang layak sebagai warga negara.

Bagian Kedua Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 7

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil ; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

Program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 9

(1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin ;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

(2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, berisi program dan kegiatan yang bersifat indikatif untuk percepatan pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengelolaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan ; dan
 - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya yang memiliki tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI
KEANGGOTAAN, ORGANISASI, TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :

- Ketua : Bupati Kubu Raya.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Anggota : 1. Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan.
2. Kelompok Kerja Pendataan.
3. Kelompok Kerja Pelaksanaan.

- (2) Keanggotaan kelompok-kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur organisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Dalam upaya penajaman program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Ketua Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Sekretariat penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan bertugas memfasilitasi, memberikan dukungan teknis administratif, operasional, menyelenggarakan pertemuan/rapat teknis berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang beranggotakan unit kerja yang membidangi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Tugas dan fungsi Sekretariat penanggulangan kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertanggungjawab kepada Bupati Kubu Raya.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA).
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pertemuan / rapat-rapat teknis yang dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (2) Rapat secara berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat dipimpin oleh Ketua Penanggulangan Kemiskinan atau oleh pimpinan lainnya yang ditunjuk.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dibentuknya Sekretariat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada SKPD yang mengepalai Sekretariat.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Percepatan penanggulangan Kemiskinan dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**BAB IX
KETENTUAN PERATURAN**

Pasal 19

Ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


ditetapkan di
pada tanggal

Sungai Raya
10 - 6 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2010
TANGGAL : 10 - 6 - 2010
TENTANG : PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA




Ket : Garis Komando —————
 Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR